



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (5), Pasal 15 Ayat (6), Pasal 17 Ayat (3), Pasal 22 Ayat (3), dan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perangkat Daerah Pemungut adalah Perangkat Daerah yang berwenang mengelola kekayaan/fasilitas daerah dan memungut Retribusi.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
14. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli, penggunausahaan, serta penatausahaan.

15. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi Pemakaian Bangunan, Pemakaian Peralatan/Alat-alat Berat, Pemakaian Kendaraan Angkutan, Pemakaian Lapangan, Pemakaian Kios/Fasilitas lain-lain dan Pemakaian Laboratorium yang disediakan dan/atau dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Tanah adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
18. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
19. Sarana Laboratorium adalah sarana penguji mutu hasil dibidang perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, dan pengujian lainnya.
20. Ruang adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata ruang yang baik dan layak serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
21. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
28. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
33. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
34. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
35. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
36. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
37. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

38. Kinerja Tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Keputusan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah berupa:
 - a. Pemakaian tanah
 - b. Pemakaian gedung & bangunan;
 - c. Pemakaian peralatan/alat-alat berat;
 - d. Pemakaian kendaraan angkutan;
 - e. Pemakaian lapangan;
 - f. Pemakaian kios/fasilitas lain-lain (ruangan untuk pesta, workshop, perpustakaan, dll); dan
 - g. Pemakaian Laboratorium yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan/memanfaatkan fasilitas/kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pelaksana Pemungutan Retribusi ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD Pemungut yang bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. melakukan inventarisasi obyek retribusi;
 - b. mengusulkan bendahara penerima dan / atau bendaharawan penerima pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pungutan retribusi;
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku koordinator pemungutan retribusi bertugas untuk:
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi bersama SKPD Pemungut;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

BAB IV

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan obyek retribusi;
- b. penetapan retribusi;
- c. pembayaran retribusi;
- d. pembukuan dan pelaporan retribusi.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi dari pemerintah daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis objek retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
- (3) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor induk.
- (4) Bentuk formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi menerbitkan SKRD secara Jabatan dengan ketetapan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut.
- (5) SKRD dan / atau SKRDKBT ditanda tangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala SKPD Pemungut;
- (6) Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lama 2 (dua) hari kerja dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi membayar retribusi kepada Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut.
- (5) Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (6) Bendaharawan Penerima paling lambat 1 (satu) hari sejak uang kas diterima wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah pada Bankaltim, sedangkan Bendaharawan Penerima Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bankaltim.
- (7) Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran.
- (8) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke rekening kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi.

- (9) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
- (10) Setiap SKPD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyeteroran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Bentuk, Formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Laporan Tunggakan Retribusi Daerah, Laporan Penerimaan dan Penyeteroran Retribusi Daerah serta Laporan Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) SKPD Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan izin pembayaran secara angsuran maupun penundaaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

Pasal 11

- (1) Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai di atas Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pemberian izin penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagian Keempat

Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 12

- (1) SKPD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRD secara jabatan, SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis Retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi.

Pasal 13

Laporan Penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3) diatur sebagai berikut:

- a. bendaharawan penerima pembantu UPT Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat Tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Bendaharawan Penerima pada SKPD dan tembusan laporan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bendaharawan penerima pada SKPD Pemungut setiap bulan paling lambat Tanggal 4 (empat) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan tembusan laporan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara paling lambat Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan Daerah lainnya kepada Gubernur.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

Kepala SKPD dan UPT Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila :

- a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;
- b. Dari hasil penerbitan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dan/atau UPT Pemungut.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi setelah mendapat saran pertimbangan dari Kepala SKPD Pemungut.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 40 % (empat puluh persen) dari jumlah ketetapan Retribusi.

- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi melalui permohonan dari Wajib Retribusi kepada SKPD Pemungut, selanjutnya SKPD Pemungut membuat saran pertimbangan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala SKPD dan/atau Satuan Kerja yang melakukan pungutan Retribusi Daerah mengajukan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD dan UPT Pemungutan dalam pengelolaan insentif pemungutan.
- (2) Kepada SKPD dan UPT Pemungut yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif sebesar 3 % (tiga persen) dari realiasi target rencana Penerimaan Retribusi.
- (3) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang berkenaan dan dijabarkan secara triwulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut.
- (4) Perhitungan besaran persentasi pencapaian rencana penerimaan Retribusi per triwulan sebagai dasar pembayaran insentif ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut, dan insentif dapat dibayarkan setelah mencapai rencana penerimaan Retribusi dan masuk triwulan.
- (5) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut.

BAB IX

PEMANFAATAAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Kepala SKPD Pemungut membuat alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 20

Penerimaan Retribusi yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dianggap diterima secara sah oleh Pemerintah Daerah dan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Pelaksanaan Teknis Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2017
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, SH, MH
NIP. 196209151988031002

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 71 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

	Nomor dan tanggal :						
	Masa Retribusi :						
	Tahun Retribusi :						
SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD/PERM OHONAN)							

Kepada Yth. :
 Kepala

Di –
 Tanjung Selor

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :
 Alamat :

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan pemakaian/pemanfaatan berupa

Obyek retribusi :
 Luas/Jumlah :
 Penggunaan untuk :
 Jangka waktu :

Apabila permohonan dikabulkan, kami sanggup membayar retribusi sesuai Perda Retribusi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Kemudian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal :
 Dikembalikan tanggal :
 Wajib Retribusi,

Keterangan :
 Lembar I : Untuk SKPD Pengelola
 Lembar II : Untuk Wajib Retribusi

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
 ttd
 IRIANTO LAMBRIE

Djoko Isworo, SH, MH
 NIP. 196209151988031002

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 23 Oktober 2017
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
 ttd

BADRUN
 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 71

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA				
	SKPD				
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)					
Nomor ketetapan dan tanggal		:			
Bulan dan Tahun		:			

- A. WAJIB RETRIBUSI :
 - 1. Nama :
 - 2. Instansi :
 - 3. Alamat :
- B. OBYEK RETRIBUSI :
 - 1. Jenis Retribusi :
 - 2. Lokasi :
- C. KETETAPAN RETRIBUSI :

Jumah ketetapan retribusi Rp.

Yang harus dibayar

Dengan huruf
- D. PEMBAYARAN
 - 1. Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD.
 - 2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % perbulan.
 - 3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/SKRDKB diterbitkan.

.....
Kepala SKPD/UPT.....
.....

Keterangan :
Lembar I : Wajib Retribusi
Lembar II : Seksi/petugas yang menangani retribusi
Lembar III : Arsip

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Djoko Isworo, SH, MH
NIP. 196209151988031002


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SALINAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 71 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA							
	SKPD							
TANDA BUKTI PEMBAYARAN								
RETRIBUSI								

Tanda terima dari wajib retribusi :

1. Nama/Instansi :
2. Alamat :
3. Jumlah : Rp.
 Dengan huruf :
4. Untuk membayar : Retribusi
 (Dasar Perda Nomor Tahun)
5. Nomor dan Tanggal SKRD
6. Obyek Retribusi :

.....

Wajib Retribusi,

Bendaharawan Penerima / Bendaharawan
 Penerima Pembantu,

.....

.....

- Keterangan :
- Lembar I : Wajib Retribusi
 - Lembar II : Bendaharawan Penerima / Bendaharawan Penerima Pembantu
 - Lembar III : Seksi/petugas yang menangani retribusi

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Djoko Isworo, SH, MH
 NIP. 196209151988031002


Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 23 Oktober 2017
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN
 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 71

SALINAN
 LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 71 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA					
	SKPD					
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)						
Nomor ketetapan dan tanggal		:				
Bulan dan Tahun		:				

A. WAJIB RETRIBUSI :

1. Nama :
2. Instansi :
3. Alamat :

B. OBYEK RETRIBUSI :

1. Jenis Retribusi :
2. Lokasi :

C. KETETAPAN RETRIBUSI :

Jumah tagihan retribusi Rp.
 Yang harus dibayar
 Denda (2%) Rp.
 Jumlah keseluruhan Rp.
 Dengan huruf

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD.

.....
 Kepala SKPD/UPT.....

Keterangan :
 Lembar I : Wajib Retribusi
 Lembar II : Seksi/petugas yang menangani retribusi
 Lembar III : Arsip

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Djoko Isworo, SH, MH
 NIP. 196209151988031002

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 23 Oktober 2017
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN
 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 71

LAMPIRAN V


SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (STRDKB)

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA						
	SKPD						
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (STRDKB)							
Nomor ketetapan dan tanggal		:					
Bulan dan Tahun		:					

A. WAJIB RETRIBUSI

- 1. Nama :
- 2. Instansi :
- 3. Alamat :

B. OBYEK RETRIBUSI

- 1. Jenis Retribusi :
- 2. Lokasi :

C. STRDKB

Jumah tagihan retribusi Rp.
 Yang harus dibayar
 Kurang Bayar Rp.
 Denda (2%) Rp.
 Jumlah keseluruhan Rp.
 Dengan huruf

D. PEMBAYARAN

Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau UPT SKPD.

.....
Kepala SKPD/UPT.....
.....

- Keterangan :
 Lembar I : Wajib Retribusi
 Lembar II : Seksi/petugas yang menangani retribusi
 Lembar III : Arsip

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Djoko Isworo, SH, MH
NIP. 196209151988031002

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 71